



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Wehani, Tempat dan tanggal lahir: Andepali 12 Mei 1960, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Alamat: Jl. Jend. A. Yani, LR. Segar No.24, Rt/Rw 005/003 Kel. Pondambea Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;
Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah meneliti surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan dari Saksi- Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Januari 2024, dibawah Nomor Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kdi yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sesuai NIK nomor 74711086005600001 bernama Wahani
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengubah/Mengganti Nama Ayah yang semula Bernama Doma Menjadi Hame
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari hakim pengadilan negeri tempat pemohon

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, bersedia kiranya memeriksa permohonan pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
- Memberikan izin kepada pemohon untuk Mengubah/Mengganti nama Ayah pemohon yang semula bernama Doma menjadi Hame

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memberikan izin kepada pegawai kantor/catatan sipil telah diberikannya turunan salinan penetapan ini untuk menerbitkan identitas yang baru bernama Hame
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dibacakan serta diterangkan maksud dari permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7471086005600001, atas nama Wehani, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7471082802080139, tertanggal 12 Januari 2023, atas nama kepala keluarga Asman Mekuo, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 106/II/1990, tertanggal 11 Februari 1990, antara Asman Mekuo dan Wehani, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan, Nomor : 140/103/2023 tertanggal 26 Desember 2023, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi - Saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi Supaha,
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai keluarga Pemohon.
 - Bahwa nama ayah Pemohon HAME.
 - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi untuk keperluan pemohon mengubah nama Orang Tua Pemohon di akta kelahiran Pemohon dari nama Doma menjadi Hame, karena nama sebenarnya HAME.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada keberatan dari keluarga atas pergantian nama orang tua (ayah) di Akta Kelahiran Pemohon.
2. Saksi Urudin,
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai keluarga Pemohon.
 - Bahwa nama ayah Pemohon HAME. Karena nama sebenarnya ayah Pemohon HAME.

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi untuk keperluan pemohon mengubah nama orang tua di akta kelahiran Pemohon dari nama Doma menjadi Hame.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keberatan dari keluarga atas pergantian nama orang yua (ayah) di Akta Kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin merubah nama ayah Pemohon dari DOMA menjadi HAME ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon ingin merubah nama ayah Pemohon dari DOMA menjadi HAME;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 4) serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Supaha dan Saksi Urudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) dan Saksi Supaha dan Saksi Urudin telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah dicatatkan kelahirannya dengan Akta Kelahiran Nomor : 7402-KM-11122023-0001, yang juga berisi identitas Pemohon dengan Nama ayah Pemohon DOMA.
- b. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon mengenai nama ayah Pemohon yang tertulis DOMA menjadi HAME, dikarenakan nama ayah Pemohon HAME.
- d. Bahwa untuk melakukan perubahan nama menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari hakim pengadilan negeri tempat pemohon

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama pada Akte Kelahiran menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan Kompetensi/Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani, LR. Segar No.24, Rt/Rw 005/003 Kel. Pondambea Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; (*vide bukti P-1 dan P-4*), yang masuk ke dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, ditegaskan pula bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh kejelasan fakta bahwa nama Pemohon di akta kelahirannya Nomor : 7402-KM-11122023-0001 tertulis nama orang tua (ayah) Pemohon DOMA, maka dari itu

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkeinginan merubah nama tersebut menjadi HAME, dikarenakan nama ayah Pemohon adalah HAME;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang merupakan hak setiap orang dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya perubahan nama orang tua/ayah dari Pemohon dari DOMA menjadi HAME layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatitkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan penggantian nama orang tua/ayah Pemohon dari nama DOMA menjadi HAME;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk dicatitkan register yang disediakan untuk keperluan itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada: hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Arief Hakim nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dengan dibantu oleh Bernadethe Nisawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

Ttd

H A K I M

Ttd

BERNADETHER NISAWATY, S.H., M.H. ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Meterai Penetapan | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Kdi